

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Manusia sebagai makhluk sosial yang harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. baik dalam perkara yang bersifat duniawi serta ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.¹ Muamalah merupakan objek paling luas yang harus digali manusia dari masa ke masa, karena seiring dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia yang senantiasa berubah. Tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan ketidakseimbangan bagi yang lainnya. Agama Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal. Dalam Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah saja, namun juga mengatur urusan mu'amalah. Muamalah dalam arti sempit adalah semua akad yang membolehkan manusia saling bertukar manfaat, dengan cara dan aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya. Muamalah berarti hukum yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat.²

Persoalan mu'amalah syariah Islam lebih banyak memberikan pola, prinsip dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan muamalah secara terperinci. Muamalah berasal dari kata 'amala yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan mengamalkan. Dalam Islam, semua kegiatan mu'amalah yang berhubungan dengan manusia diatur secara jelas dalam alQur'an serta hadis. Oleh karena itu, mu'amalah adalah masalah penting sebagai pemenuhan dari tuntutan syariat Islam kapan saja dan di mana saja. Oleh karena

¹ Habibullah, E.S. (2017). "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 5(9)

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2

itu, aspek mu'amalah mesti diselesaikan secara tuntas dan dengan hati-hati sesuai dengan syariat Islam agar tidak terjadi konflik serta penyimpangan dalam kehidupan sosial masyarakat. Tidak semua orang tahu bagaimana melakukan aktivitas mu'amalah dengan benar. Ada larangan dan aturan yang seharusnya tidak boleh dilanggar dan harus dipatuhi dalam pelaksanaan mu'amalah.³

Kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Menurut salah satu bentuk kaidah fiqh muamalah yakni:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”⁴

Semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.⁵ Masalah muamalah senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bidang muamalah yang disyariatkan oleh Allah Swt adalah *Ijarah*. Muamalah seperti sewa menyewa atau *Ijarah* ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penyedia jasa sewa menyewa membutuhkan pengguna jasanya agar menyewa jasa atau barangnya sehingga memperoleh uang. Dengan kata lain sewa menyewa atau *Ijarah* terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari suka sama suka antara masing-masing pihak untuk melakukan transaksi sewa menyewa itu sesuai kesepakatan masing-masing.⁶

Bentuk muamalah diantaranya merupakan sewa menyewa atau *Ijarah*. *Ijarah* merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum menjadi salah satu bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Jual beli memang telah diperbolehkan. Bahwa dalam agama Islam menghendaki adanya keseimbangan antara usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan rohani dan

³ Mardani, Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 2

⁴ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10.

⁵ Aly Akbar dan Moch Cahyo Sucipto “ANALISIS TRANSAKSI AKAD SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE”, Jurnal Eksisbank, Vol 2 No 02. (Desember, 2018), hlm 13

⁶ Muhammad Sani, Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek Akad, (Jakarta: PT Gema, 2001), hlm. 108.

usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan duniawi. Untuk memenuhi kebutuhan duniawinya, maka manusia dituntut untuk bermuamalah. Sahnya jual beli tersebut apabila terpenuhinya rukun dan syarat, di antaranya adalah wujud dari objek transaksi dapat diketahui dengan jelas, dapat diserahkan dan dapat dihargakan.⁷

Akad sewa menyewa atau *Ijarah* yang harus dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun. *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti sama dengan kata *al-'iwadhu* yaitu ganti atau upah.⁸ *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Selain itu, *Ijarah* juga merupakan pengambilan manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Dilihat dari sisi obyeknya, akad *Ijarah* dibagi menjadi dua, yaitu:⁹

1. *Ijarah manfaat* atau *Al-Ijarah ala al-Manfa'ah* ialah *Ijarah* sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Misalnya, sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian. Dalam hal ini *mu'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana *mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.
2. *Ijarah yang bersifat pekerjaan* atau *Al-Ijarah ala Al-'Amal* ialah *Ijarah* sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*. Hal ini bermaksud usaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lainlain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 11.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 21.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), hlm. 51

musta'jir mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*. Misalnya, yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. (Seperti; buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu).

Berbicara perihal *Ijarah* tidaklah terlepas dari upah (*ujrah*) sebagai pengganti manfaat dari barang ataupun jasa yang telah diberikan. Dalam Islam *ujrah* merupakan sebuah keadilan ataupun imbalan terhadap manfaat dan jasa yang telah dilakukan.¹⁰ *Ijarah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula dengan ketentuan terdapat dua orang berakad upah dan manfaat dari barang yang disewakan *Ijarah* ini mencakup barang maupun jasa yang dimaksudkan agar transaksi ini bisa sesuai dengan syara' dan dengan dasar suka sama suka.¹¹

Sewa menyewa atau *Ijarah* memang telah diperbolehkan.¹² Ada pun sahnya sewa menyewa atau *Ijarah* tersebut apabila terpenuhinya rukun dan syarat, di antaranya adalah wujud dari objek transaksi dapat diketahui dengan jelas, dapat diserahkan dan dapat dihargakan. Perkembangan bentuk muamalah dalam kehidupan sehari-hari mengalami banyaknya perkembangan dan juga kebutuhan manusia yang unik dan beragam. Seperti memiliki hewan peliharaan, salah satu contohnya yaitu hewan peliharaan kucing. Seseorang yang memelihara kucing, banyak yang memiliki keinginan bervariasi, seperti memelihara kucing peliharaan ras yang lucu dan unik. Yang pada akhirnya para penggemar kucing ras ini membuka usaha jasa pengawinan atau kawin kucing ras yang mereka miliki. Hal tersebut sering terjadi pada komunitas pecinta kucing ras yang bervariasi memiliki bermacam-macam ras kucing. Ras kucing yang banyak digemari mulai dari jenis *Persia*, *Anggora*, *British Short Hairs*, dan lain-lain. Keunggulannya,

¹⁰ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 318

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 55.

¹² Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), hlm.217.

memiliki bentuk tubuh dan bulu yang bagus, dan jinak menjadi point plus bagi para pecinta kucing ras.

Mempertahankan agar berbagai jenis kucing ras tetap terjaga kualitas dan keturunannya, yakni dengan mengawinkan betina dengan pejantan yang sama-sama baik kualitasnya baik dari sejenis maupun yang beda jenis. Banyak hal yang terjadi dalam perkawinan ini mulai dari akad sampai penentuan harga sewa kucing. Umumnya kucing jantanlah yang biasa dijadikan objek sewa untuk mengawini kucing betina yang dimiliki oleh pecinta kucing yang lain. Berkenaan dengan dalam penentuan pembayaran sewanya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Ada yang membayar dengan uang tunai dan ada pula pembayarannya menggunakan anak kucing hasil dari perkawinan tersebut, biasanya satu ekor kucing.

Komunitas pecinta kucing pada media sosial *Facebook*, maraknya pengawinan kucing ras mereka dengan berbagai jenis kucing seperti kucing *Persia*, *Anggora*, *Sphinx*, *Bengal*, *Munchkin*, dan lain-lain. Perkembangan masyarakat yang memilih hewan peliharaan terutama kucing ras banyak dijumpai disekitar. Kebanyakan masyarakat tertarik untuk memilih hewan ini karena memiliki bulu yang lembut, mata yang bulat dan sifat yang manja. Masyarakat merasa terhibur dengan memelihara kucing ras apalagi jenis *peaknose*. Banyaknya masyarakat yang memilih hewan peliharaan terutama kucing maka semakin banyak pula penyedia jasa seperti, penitipan hewan, *pet shop*, *pet grooming*, dan juga dokter hewan. Jasa pengawinan adalah istilah umum yang sering digunakan untuk mempermudah dipahami bagi individu maupun sekumpulan orang pada komunitas pecinta kucing dengan maksud yang berarti jasa mengawinkan kucing. Praktik pengawinan kucing umumnya dilakukan dengan cara membawa kucing betina ke pemilik kucing jantan. Umumnya, *Breeder* (peternak kucing) memiliki aturan untuk kucing betina yang ingin dikawini tidak memiliki kutu dan jamur tubuhnya.¹³

¹³ Inayatul Mutammah, *Pet Care Canre di Kota Malang dengan tema Arsitektur Tropis*, Skripsi, Malang, 2009, hlm. 1.

Penulis bertolak dari praktik pengawinan yang dilakukan di Olympus Cat Family Antapani Bandung. Dimana tempat ini merupakan salah satu tempat yang menyediakan praktik pengawinan berbagai macam kucing ras. Selain itu, tempat ini menyediakan berbagai keperluan kucing seperti menjual pakan hewan, aksesoris hewan, pemandian kucing, *cat hotel* atau tempat penitipan kucing. Sedangkan dibidang jasa, Olympus Cat Family ini menyediakan kucing pejantan untuk dijual spermanya melalui transaksi yang bisa disebut pengawinan/mengkawinkan kucing. Berkenaan dengan syarat yang diberikan pemilik toko kepada pemilik kucing betina agar dapat di kawinkan yaitu kucing yang akan dikawinkan harus sudah divaksin dan menunjukkan gejala birahi dengan tanda jika dipegang perutnya maka akan berdiri, perangai manja secara berlebihan.

Masa birahi kucing betina sejak 6 bulan pertama selama 10 hari sampai 2 minggu, jika sudah benar-benar birahi dan siap kawin barulah pengawinan bisa dilakukan. Berkenaan dengan tarif yang dikenakan untuk sekali masa pengawinan/kawin kucing berkisar antara Rp500.000. Dengan proses pengawinan 7 hari. Pembayaran dilakukan dengan DP diawal Rp100.000 dan pelunasan setelah selesai proses pengawinan. Namun apa bila proses perkawinan alami tersebut gagal pihak pet shop bersedia memberikan garansi selama 30 hari setelah melihat adanya tanda-tanda betina birahi dengan satu kali pengawinan/kawin ulang.

Menurut Imam Syafi'i dan Hanafi mengenai hukum pengawinan binatang sperma hewan pejantan ini, mereka berpendapat bahwa jual beli air mani tidak dapat diketahui kadarnya, pada dasarnya saat proses pengawinan secara alami sering terjadi kegagalan dalam proses kehamilan kucing betina. Penyebabnya beragam, dari kualitas sperma pejantan yang kurang baik bahkan sampai musim juga berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya perkawinan alami tersebut. Permasalahan terjadi ketika kucing tersebut dikawinkan secara alami. Sperma kucing jantan yang disalurkan tidak bisa diukur. Karena tidak bisa diukur, maka yang menjadi illat keharaman karena unsur sperma tidak diketahui jumlahnya.¹⁴

¹⁴ Fermino ZA, Jual Beli Hewan Pejantan Menurut Perspektif Hukum Islam, (Skripsi Muamalah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2010), hlm. 55.

Berdasarkan latarbelakang, sebagai tanggung jawab akademik maka akan ditindaklanjuti dengan penulisan yang berjudul **“Praktik Pengawinan Kucing Ras Ditinjau Dari Perspektif Akad *Ijarah* Di Olympus Cat Family Antapani Bandung”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme praktik pengawinan kucing ras di Olympus Cat Family Antapani Bandung?
2. Bagaimana perspektif akad *Ijarah* terhadap praktik pengawinan kucing ras Olympus Cat Family Antapani Bandung?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik pengawinan kucing ras di Olympus Cat Family Antapani Bandung.
2. Untuk meneliti perspektif akad *Ijarah* terhadap praktik pengawinan kucing ras di Olympus Cat Family Antapani Bandung.

D. Manfaat Hasil Penulisan

Hasil yang diperoleh dari Penulis diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk Penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan masalah ini sekaligus menjadi bahan telaah Penulisan. Serta bermanfaat bagi bahan pembelajaran masyarakat dalam menerapkan hukum Islam yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penulis untuk mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan selama perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

E. Kerangka Berfikir

Penulisan skripsi akan dijelaskan mengenai salah satu diantara akad yang ada dalam fiqh muamalah, yakni akad *Ijarah*. Secara umum pengertian akad *Ijarah* merupakan salah satu jenis transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi obyek manfaat transaksi. Dari segi ini, *Ijarah* dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, *Ijarah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. Misalnya menyewa rumah, pertokoan, kendaraan, dan lain sebagainya. Kedua, *Ijarah* yang mentransaksikan manfaat SDM (Sumber Daya Manusia) yang lazim disebut perburuhan.¹⁵

Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan di dalam QS. An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Surah An-Nisa’ : 29)”¹⁶

Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang *bathil*, yaitu cara yang bertentangan dengan hukum Islam misalkan *gharar*, riba, pemaksaan, dan lain-lain, selain itu perlu juga didasari dengan rasa saling rela antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Dalam Penulisan Penulisan dijelaskan mengenai salah satu diantara akad yang ada dalam fiqh muamalah, yakni akad *ijarah*. *Al-Ijarah* menurut bahasa berarti "*al-ajru*" yang berarti *al-wadu* (ganti) oleh sebab itu *as-sawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Menurut istilah, *al-Ijarah* ialah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran.¹⁷

Berkenaan dengan dasar hukum *Ijarah* menurut Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

¹⁵ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 183.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2019), Cet.I, hlm. 65

¹⁷ Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 110.

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”¹⁸

(HR. Abdul Al-Razzaq, dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id Al-Khudri)

Sewa menyewa atau *Ijarah* bermakna akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁹ *Ijarah* adalah mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa dengan memberikan upah atas manfaat yang ditimbulkan oleh orang atau jasa tersebut. *Ijarah* dalam bentuk jasa yaitu dimana objek *Ijarah* adalah manfaat yang berasal dari aset berwujud. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat Al-Qur’an, hadis-hadis Nabi dan ketetapan Ijma Ulama.

Jumhur ulama, mengatakan rukun *Ijarah* itu ada empat, yaitu:²⁰

1. Shighah, yaitu *ijab* kabul antara *mu’jir* (orang yang menyewakan atau memberikan upah) dan *musta’jir* (orang yang menyewa sesuatu atau menerima upah).
2. *Aqid* (pelaku akad) yaitu *mu’jir* dan *musta’jir*
3. *Ma’qud ‘alaih* (semua barang yang bisa dimanfaatkan dan wujudnya tetap ada atau sesuatu yang dikerjakan).
4. *Ujrah* (upah).

Syarat sah akad *Ijarah* harus memenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma’qud al’aih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.²¹

1. Adanya keridhaan atau persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli. Seandainya salah satu dari keduanya melakukan transaksi dalam keadaan terpaksa, maka transaksi dianggap tidak sah dan batal.
2. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga

¹⁸ Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung, CV Pustaka Setia, 2022), hlm. 133

¹⁹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 78

²⁰ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm.217-218.

²¹ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm.220-223.

menimbulkan perselisihan, maka akad *Ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai.²² Kejelasan tentang objek akad *Ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

- a. Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui beda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan, "saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini." Maka akad *Ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.
 - b. Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal beberapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa.
 - c. Jenis pekerjaan.
3. Objek akad *Ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i.
 4. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'.

Sifat akad *Ijarah* menurut Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad *Ijarah* mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, misalnya penyewa wafat. Akan tetapi Jumhur Ulama berpendapat bahwa akad *ijarah* mengikat, kecuali terdapat cacat pada objek sewa dan atau objek sewa tidak boleh dimanfaatkan .


Para ulama menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila :²³

1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah sewaan terbakar dan lain sebagainya.
2. Waktu perjanjian berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan ke pemiliknya. Apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
3. Karena pembatalan oleh kedua pihak yang berakad, sebagaimana pembatalan dalam akad jual beli.

²² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 804.

²³Zuhaili . 2002. *Al-fiqh al-mu'âmalat al-mâliyah*.hlm.74.

4. Menurut ulama Hanafiyah berakhirnya akad *Ijarah* karena salah satu pihak yang berakad meninggal sebab akad *Ijarah* tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *Ijarah* tidak batal/berakhir dengan wafatnya salah seorang berakad, karena manfaat boleh diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual-beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.



Bagan 1.1 Kerangka Berpikir dalam melakukan Penulisan mengenai Praktik Pengawinan Kucing Ras Perspektif Akad *Ijarah* (Studi Kasus pada Olympus Cat Family Antapani Bandung)

F. Penulisan Terdahulu

Penulisan terdahulu ini menjadi sebuah acuan bagi penulis, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penulisan yang sedang dilakukan. Berikut merupakan penulisan terdahulu yang berkaitan dengan penulis.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Vera Fitriani dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Mengawinkan Binatang Piaraan (Studi Kasus Besanan Kucing Ras Di Umi Petshop Desa Luwung

Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang).”²⁴ Hasil penulis menjelaskan bahwa besanan kucing ras di Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang adalah praktik menjodohkan atau mengawinkan kucing ras jenis *Persia*. Pihak pelanggan selaku pemilik kucing betina meminjam kucing jantan milik Umi Petshop untuk dikawinkan. Setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat, Umi Petshop meminta imbalan bukan berupa uang melainkan hasil anak kucing dengan ketentuan berjumlah satu ekor saja. Jika hasilnya hanya satu ekor yang tersisa, harus dijual dan uang hasil penjualannya dibagi dua oleh para pihak dengan persentase 50% : 50%. Praktik tersebut di atas dilihat dari tinjauan hukum ekonomi syari’ah akad yang digunakan adalah akad *Ijarah*. Rukun dan syarat pada praktik ini ada yang sesuai diantaranya kecakapan para pihak. Rukun dan syarat yang tidak sesuai yakni pada manfaat yang seharusnya jelas dan diketahui secara sempurna baik jenis dan lama manfaat di tangan penyewa agar tidak menimbulkan perselisihan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Tria Kusumawardani, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus).”²⁵ Hasil penulis membahas menjelaskan tentang pelaksanaan kerjasama bagi hasil ternak sapi di Desa Sumber Agung adalah aplikasi dari kerjasama dalam bidang mudharabah antara pemilik dan pemelihara untuk pembagian hasil dengan ketentuan membagi rata anak sapi tersebut atau dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan sapi dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan pada tinjauan hukum terhadap pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, yang sesuai salah satunya hanya pada syarat perjanjian suka sama suka.

²⁴ Vera Fitriani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Mengawinkan Binatang Piaraan (Studi Kasus Besanan Kucing Ras Di Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2018.

²⁵ Tria Kusumawardani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal pemenuhan akad.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Egha Mashvella, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pengawinan Kucing”(Studi Di Belle Pet Shop Bandar Lampung).”²⁶ Dalam hasil Penulis menyatakan bahwa jual beli pengawinan kucing di Belle Pet shop Bandar Lampung adalah dengan cara umumnya dipakai dengan menitipkan kucing betina pembeli selama beberapa hari, sambil terus dipantau apakah terjadi perkawinan atau tidak. Sedang untuk hukum jual beli pengawinan kucing di Belle Pet shop Bandar Lampung berdasarkan analisis data adalah tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu syarat dari rukun jual beli yaitu objeknya yang tidak dapat diserahkan dan diketahui seberapa banyak kadarnya.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Hamdan Rizki, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Kawin Kucing Ras Di “Lolly Petshop” di Kota Ponorogo.”²⁷ Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Akad sewa jasa yang dilakukan di Lolly Petshop sudah memenuhi hukum syariat akad *Ijarah* mulai dari rukun dan syarat-syarat dari akad *ijarah*. Dalam penentuan harga yang dilakukan pada sewa jasa kawin di Lolly Petshop dengan keterangan hadits tidak sesuai dengan kaidah sunnah yang ada dengan pembayaran di awal, walaupun nantinya akan dikembalikan bila gagal. Sedangkan untuk pembiayaan sewa yang menyertakan anakan kucing sebagai bayarannya hukumnya haram karena termasuk akad *murakkabah* yakni dua akad menjadi satu dan hal ini menimbulkan *gharar*.

Kelima, Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syari’ah dengan Judul “Perspektif Hukum Islam Tentang Akad Sewa Menyewa Jasa Pacak Kucing Studi Kasus Miaw Cat Shop di Kota Sungai Penuh” yang ditulis oleh Nur Wulan Dari dan Susi

²⁶ Egha Mashvella, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pengawinan Kucing (Studi Di Belle Pet Shop Bandar Lampung)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2018.

²⁷ Hamdan Rizki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Kawin Kucing Ras Di “Lolly Petshop” di Kota Ponorogo”, Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Susanti di Kota Sungai Penuh.²⁸ Dalam penulis menjelaskan bahwa tinjauan hukum islam terhadap pemacakan kucing secara tegas Rasulullah SAW. melarang memperjualbelikan sperma hewan pejantan apapun bentuknya. Namun seiring dengan perkembangan teknologi saat ini yang sudah ada perkawinan buatan seperti inseminasi buatan pada sapi, nampaknya hal ini masih perlu dikaji lebih dalam lagi.

Berdasarkan penjelasan dan beberapa penulisan terdahulu yang telah di sampaikan terdapat perbedaan atas penulisan yang dibahas . Dimana penulis lebih menitik beratkan pada pandangan beberapa ahli hadits dan ulama terhadap praktik pengawinan kucing sebagaimana yang di sampaikan oleh penulis, bahwa penulis lebih membahas akad *Ijarah* upah mengupah.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan
Penulisan Terdahulu dengan Penulisan Saat ini

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Vera Fitriani (2018)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Mengawinkan Binatang Piaraan (Studi Kasus Besanan Kucing Ras Di Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang).	Penulisan bertujuan untuk mengembangbiakkan kucing ras.	Penulisan sebelumnya menjelaskan tentang pembagian hasil mengembangbiakkan kucing ras dengan cara persentase 50% : 50%, sedangkan penulis akan meneliti hasil dari akad <i>Ijarah</i> upah dari Praktik Pengawinan kucing ras di Olympus Cat Family Antapani Bandung.
2.	Tria Kusumawardani (2018)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam	Penulisan bertujuan untuk mengembangbiakkan	Penulisan sebelumnya menjelaskan tentang pembagian hasil

²⁸ Nur Wulan Dari dan Susi Susanti “Perspektif Hukum Islam Tentang Akad Sewa Menyewa Jasa Pacak Kucing Studi Kasus Miaw Cat Shop di Kota Sungai Penuh”, Jurnal Hukum Ekonomi Syaria’ah, Vol.1 No. 2, (Desember, 2022).

		Kerja Sama Pengembangbiakkan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus	hewan.	mengembangbiakkan hewan sapi bagi rata, sedangkan penulis akan meneliti akad <i>Ijarah</i> upah dari Praktik Pengawinan kucing ras di Olympus Cat Family Antapani Bandung.
3.	Egha Mashvella (2018)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pengawinan Kucing”(Studi Di Belle Pet Shop Bandar Lampung)	Penulisan bertujuan untuk mengembangbiakkan kucing ras.	Penulisan sebelumnya membahas tentang tinjauan hukum islam, sedangkan penulis akan membahas tentang akad <i>Ijarah</i> dari praktik pengawinan kucing ras.
4.	Hamdan Rizki (2018)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Kawin Kucing Ras Di “Lolly Petshop” di Kota Ponorogo	Penulisan bertujuan untuk mengembangbiakkan kucing ras.	Penulisan sebelumnya meninjau dari perspektif hukum islam. Sedangkan penulis meninjau dari akad <i>Ijarah</i> .
5.	Nur Wulan Dari (2022)	Perspektif Hukum Islam Tentang Akad Sewa Menyewa Jasa Pacak Kucing (Studi Kasus Miaw Cat Shop di Kota Sungai Penuh)	Penulisan bertujuan untuk mengembangbiakkan kucing ras.	Penulisan sebelumnya meninjau akad sewa menyewa jasa pacak kucing melalui perspektif hukum islam. Sedangkan penulis meninjau dari akad <i>Ijarah</i> .